



PUTUSAN

Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Gallyh Nur Ihdinash Pramuditha Bin Yuli Sudaryanto;**
2. Tempat lahir : Merak Batin;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /15 Maret 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Marga Kaca Kogob Pemanggilan Rt. 03 Rw. 01
Desa Pemanggilan Kecamatan Natar Kabupaten
Lampung Selatan Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Muprizal Afensa Bin Arifin Paksi;**
2. Tempat lahir : Braja Sakti;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun /15 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Braja Sakti Rt. 03 Rw. 02 Kelurahan Braja
Sakti Kecamatan Way Jepara Kabupaten Lampung
Timur Provinsi Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : **Marcello Berialldo Arizonaka Bin Murnisyah
Rusli Pam;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /17 Desember 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tempat tinggal : Jalan Pembangunan A-5 Lk. 1 Rt. 08 Kelurahan Waydadi Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : **Suryanto Bin Rakub;**

2. Tempat lahir : Belawan (Medan);

3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/30 Maret 1981;

4. Jenis kelamin : Laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Jalan Letnan Hadin No. 1918 RT. 30 RW. 11 Kelurahan 20 Ilir III Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap 21 Maret 2024 pada tanggal SP.KAP/64/III/2024 /Ditreskrimum berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor tanggal 21 Maret 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 April 2024;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 September 2024 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2024;

Para Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Agus Bhakti Nugroho, S.H., M.H., R. Ananto Pratomo, S.H. dan Zainal Rachman, S.H., M.H. Advokat/ Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum NP&Co Law Firm yang beralamat di Jalan Raden Intan No. 61B, Enggal-Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 206/SK2024/PN.PLG tanggal 24 Juni 2024;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I GALLYH NUR IHDINASH PRAMUDITHA Bin YULI SUDARYANTO, terdakwa II MUPRIZAL AFENSA Bin ARIFIN PAKSI, terdakwa III MARCELLO BERALLO ARIZONAKA Bin MURNISYAH RUSLY PAM dan terdakwa IV SURYANTO Bin RAKUB terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian melanggar Pasal 333 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Suzuki/GC415V APV DLX MT dengan nomor polisi : BE 1941 ANM warna abu-abu metalik tahun 2009, nomor rangka : MHYGDN2V9J320864 dan nomor mesin : J05408788F, STNK atas nama ANI LESTARI SE beserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu GALLYH NUR IHDINASH PRAMUDITHA Bin YULI SUDARYANTO.

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor Imei : 868773068176968.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Imei : 864983050950916.
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam hijau dengan nomor Imei : 354196230897504.

Dirampas untuk negara.

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan memohon untuk dibebaskan dari surat dakwaan;

Setelah mendengar baik Penuntut Umum maupun Terdakwa atau Penasihat Hukumnya masing-masing dalam Replik dan Dupliknya secara lisan yang menyatakan tetap pada pendiriannya dalam surat tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I GALLYH NUR IHDINASH PRAMUDITHA Bin YULI SUDARYANTO, terdakwa II MUPRIZAL AFENSA Bin ARIFIN PAKSI, terdakwa III MARCELLO BERALDO ARIZONAKA Bin MURNISYAH RUSLY PAM, terdakwa IV SURYANTO Bin RAKUB, SULTAN (DPO), HERIANTO SANJAYA (DPO) dan HARIS (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sejak hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kedai Dalu di Jalan Mawar Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah membawa pergi seseorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum dibawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DIMAS KRISTIAWAN menggunakan uang SULTAN (DPO) sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun belum dibayar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, SULTAN, HERIANTO SANJAYA (DPO) dan HARIS (DPO) tiba di Palembang dan mengajak terdakwa IV SURYANTO Bin RAKUB untuk mencari saksi DIMAS. Lalu terlihat mobil saksi DIMAS terparkir di pinggir jalan, sehingga kemudian SULTAN dan HARIS turun dari mobil dan masuk ke dalam Kedai Dalu di Jalan Mawar Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian HARIS memegang lengan saksi DIMAS, sedangkan SULTAN menarik tangan saksi MAHFUD, lalu saksi DIMAS dan saksi MAHFUD dibawa menuju ke mobil. Sedangkan HERIYANTO mendekati saksi YUSUF dan saksi INTAR untuk mengambil handphone milik saksi DIMAS dan saksi MAHFUD.

- Bahwa saat di dalam mobil, saksi DIMAS dan saksi MAHFUD duduk di bagian belakang diapit oleh terdakwa IV SURYANTO Bin RAKUB dan HERIYANTO. Sedangkan SULTAN mengendarai mobil dan HARIS duduk di sebelah SULTAN.
- Bahwa saat di perjalanan, SULTAN menghentikan mobil lalu membeli lakban bening. Kemudian SULTAN memberikan lakban tersebut kepada terdakwa IV dan HERIYANTO. Kemudian terdakwa IV dan HERIYANTO mengikat tangan dan kaki saksi DIMAS dan saksi MAHFUD dengan menggunakan lakban bening tersebut. Kemudian perjalanan berlanjut menuju ke rumah terdakwa IV, lalu terdakwa IV dan HERIYANTO turun. Sedangkan SULTAN dan HARIS tetap melanjutkan perjalanan membawa saksi DIMAS dan saksi MAHFUD.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, SULTAN menghentikan mobil di rumah miliknya di Provinsi Lampung. Saat itu sudah ada terdakwa III MARCELLO BERALLO ARIZONAKA Bin MURNISYAH RUSLY PAM di rumah tersebut. Lalu saksi DIMAS dan saksi MAHFUD yang masih dalam keadaan terpasang lakban, dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan di rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa III memukuli saksi DIMAS. Kemudian SULTAN dan HARIS memukuli saksi DIMAS dan saksi MAHFUD.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saksi DIMAS dan saksi MAHFUD dipindahkan ke rumah SULTAN di Provinsi Lampung. Kemudian datang terdakwa II MUPRIZAL AFENSA BIN ARIFIN PAKSI yang ikut bergabung bersama dengan SULTAN dan HARIS untuk menjaga saksi DIMAS dan saksi MAHFUD yang diikat dengan rantai besi. Lalu SULTAN memberikan handphone milik saksi DIMAS dan menyuruh untuk menghubungi saksi INTAR dengan tujuan untuk meminta uang tebusan saksi DIMAS yang semula sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian berubah menjadi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terakhir berubah menjadi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya permintaan tersebut disanggupi oleh saksi INTAR dan bersepakat untuk bertemu di pintu keluar

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerbang Tol Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian hal tersebut disampaikan oleh saksi DIMAS kepada SULTAN.

- Bahwa selanjutnya SULTAN langsung menghubungi terdakwa I GALLYH NUR IHDINASH PRAMUDITHA BIN YULI SUDARYANTO agar menyiapkan 1 (satu) unit mobil yang akan digunakan untuk menuju pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver nomor polisi BE 1941 ANM miliknya tiba di rumah tempat dimana saksi DIMAS dan saksi MAHFUD disekap. Selanjutnya SULTAN meminta agar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membawa saksi DIMAS dan saksi MAHFUD menuju ke pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, mobil yang dikendarai oleh terdakwa I tiba di Pintu Tol Kayu Agung, kemudian saksi DIMAS diminta untuk menghubungi kembali saksi INTAR dengan menggunakan handphone milik saksi DIMAS dan memberitahu jika sudah tiba di pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung. Lalu datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel dan langsung mendekati mobil yang dikendarai oleh terdakwa I tersebut, kemudian mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver nomor polisi BE 1941 ANM dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 328 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I GALLYH NUR IHDINASH PRAMUDITHA Bin YULI SUDARYANTO, terdakwa II MUPRIZAL AFENSA Bin ARIFIN PAKSI , terdakwa III MARCELLO BERALDO ARIZONAKA Bin MURNISYAH RUSLY PAM, terdakwa IV SURYANTO Bin RAKUB, SULTAN (DPO), HERIANTO SANJAYA (DPO) dan HARIS (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, sejak hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kedai Dalu di Jalan Mawar Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, mereka yang melakukan, yang

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat utang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DIMAS KRISTIAWAN menggunakan uang SULTAN (DPO) sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun belum dibayar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, SULTAN, HERIANTO SANJAYA (DPO) dan HARIS (DPO) tiba di Palembang dan mengajak terdakwa IV SURYANTO Bin RAKUB untuk mencari saksi DIMAS. Lalu terlihat mobil saksi DIMAS terparkir di pinggir jalan, sehingga kemudian SULTAN dan HARIS turun dari mobil dan masuk ke dalam Kedai Dalu di Jalan Mawar Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian HARIS memegang lengan saksi DIMAS, sedangkan SULTAN menarik tangan saksi MAHFUD, lalu saksi DIMAS dan saksi MAHFUD dibawa menuju ke mobil. Sedangkan HERIANTO mendekati saksi YUSUF dan saksi INTAR untuk mengambil handphone milik saksi DIMAS dan saksi MAHFUD.
- Bahwa saat di dalam mobil, saksi DIMAS dan saksi MAHFUD duduk di bagian belakang diapit oleh terdakwa IV SURYANTO Bin RAKUB dan HERIANTO. Sedangkan SULTAN mengendarai mobil dan HARIS duduk di sebelah SULTAN.
- Bahwa saat di perjalanan, SULTAN menghentikan mobil lalu membeli lakban bening. Kemudian SULTAN memberikan lakban tersebut kepada terdakwa IV dan HERIANTO. Kemudian terdakwa IV dan HERIANTO mengikat tangan dan kaki saksi DIMAS dan saksi MAHFUD dengan menggunakan lakban bening tersebut. Kemudian perjalanan berlanjut menuju ke rumah terdakwa IV, lalu terdakwa IV dan HERIANTO turun. Sedangkan SULTAN dan HARIS tetap melanjutkan perjalanan membawa saksi DIMAS dan saksi MAHFUD.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, SULTAN menghentikan mobil di rumah miliknya di Provinsi Lampung. Saat itu sudah ada terdakwa III MARCELLO BERALLO ARIZONAKA Bin MURNISYAH RUSLY PAM di rumah tersebut. Lalu saksi DIMAS dan saksi MAHFUD yang masih dalam keadaan terpasang lakban, dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan di rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa III



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukuli saksi DIMAS. Kemudian SULTAN dan HARIS memukuli saksi DIMAS dan saksi MAHFUD.

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saksi DIMAS dan saksi MAHFUD dipindahkan ke rumah SULTAN di Provinsi Lampung. Kemudian datang terdakwa II MUPRIZAL AFENSA BIN ARIFIN PAKSI yang ikut bergabung bersama dengan SULTAN dan HARIS untuk menjaga saksi DIMAS dan saksi MAHFUD yang diikat dengan rantai besi. Lalu SULTAN memberikan handphone milik saksi DIMAS dan menyuruh untuk menghubungi saksi INTAR dengan tujuan untuk meminta uang tebusan saksi DIMAS yang semula sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian berubah menjadi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terakhir berubah menjadi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya permintaan tersebut disanggupi oleh saksi INTAR dan bersepakat untuk bertemu di pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian hal tersebut disampaikan oleh saksi DIMAS kepada SULTAN.
- Bahwa selanjutnya SULTAN langsung menghubungi terdakwa I GALLYH NUR IHDINASH PRAMUDITHA BIN YULI SUDARYANTO agar menyiapkan 1 (satu) unit mobil yang akan digunakan untuk menuju pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver nomor polisi BE 1941 ANM miliknya tiba di rumah tempat dimana saksi DIMAS dan saksi MAHFUD disekap. Selanjutnya SULTAN meminta agar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membawa saksi DIMAS dan saksi MAHFUD menuju ke pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, mobil yang dikendarai oleh terdakwa I tiba di Pintu Tol Kayu Agung, kemudian saksi DIMAS diminta untuk menghubungi kembali saksi INTAR dengan menggunakan handphone milik saksi DIMAS dan memberitahu jika sudah tiba di pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung. Lalu datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel dan langsung mendekati mobil yang dikendarai oleh terdakwa I tersebut, kemudian mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver nomor polisi BE 1941 ANM dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 368 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga :

Bahwa terdakwa I GALLYH NUR IHDINASH PRAMUDITHA Bin YULI SUDARYANTO, terdakwa II MUPRIZAL AFENSA Bin ARIFIN PAKSI, terdakwa III MARCELLO BERALDO ARIZONAKA Bin MURNISYAH RUSLY PAM, terdakwa IV SURYANTO Bin RAKUB, SULTAN (DPO), HERIANTO SANJAYA (DPO) dan HARIS (DPO) baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, Sejak hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB sampai dengan hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di Kedai Dalu di Jalan Mawar Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, mereka yang melakukan yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi DIMAS KRISTIawan menggunakan uang SULTAN (DPO) sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) namun belum dibayar. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024, SULTAN, HERIANTO SANJAYA (DPO) dan HARIS (DPO) tiba di Palembang dan mengajak terdakwa IV SURYANTO Bin RAKUB untuk mencari saksi DIMAS. Lalu terlihat mobil saksi DIMAS terparkir di pinggir jalan, sehingga kemudian SULTAN dan HARIS turun dari mobil dan masuk ke dalam Kedai Dalu di Jalan Mawar Kelurahan 20 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian HARIS memegang lengan saksi DIMAS, sedangkan SULTAN menarik tangan saksi MAHFUD, lalu saksi DIMAS dan saksi MAHFUD dibawa menuju ke mobil. Sedangkan HERIANTO mendekati saksi YUSUF dan saksi INTAR untuk mengambil handphone milik saksi DIMAS dan saksi MAHFUD.
- Bahwa saat di dalam mobil, saksi DIMAS dan saksi MAHFUD duduk di bagian belakang diapit oleh terdakwa IV SURYANTO Bin RAKUB dan HERIANTO. Sedangkan SULTAN mengendarai mobil dan HARIS duduk di sebelah SULTAN.
- Bahwa saat di perjalanan, SULTAN menghentikan mobil lalu membeli lakban bening. Kemudian SULTAN memberikan lakban tersebut kepada terdakwa IV dan HERIANTO. Kemudian terdakwa IV dan HERIANTO

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg



mengikat tangan dan kaki saksi DIMAS dan saksi MAHFUD dengan menggunakan lakban bening tersebut. Kemudian perjalanan berlanjut menuju ke rumah terdakwa IV, lalu terdakwa IV dan HERIYANTO turun. Sedangkan SULTAN dan HARIS tetap melanjutkan perjalanan membawa saksi DIMAS dan saksi MAHFUD.

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, SULTAN menghentikan mobil di rumah miliknya di Provinsi Lampung. Saat itu sudah ada terdakwa III MARCELLO BERIALLO ARIZONAKA Bin MURNISYAH RUSLY PAM di rumah tersebut. Lalu saksi DIMAS dan saksi MAHFUD yang masih dalam keadaan terpasang lakban, dibawa masuk ke dalam sebuah ruangan di rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa III memukuli saksi DIMAS. Kemudian SULTAN dan HARIS memukuli saksi DIMAS dan saksi MAHFUD.
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, saksi DIMAS dan saksi MAHFUD dipindahkan ke rumah SULTAN di Provinsi Lampung. Kemudian datang terdakwa II MUPRIZAL AFENSA BIN ARIFIN PAKSI yang ikut bergabung bersama dengan SULTAN dan HARIS untuk menjaga saksi DIMAS dan saksi MAHFUD yang diikat dengan rantai besi. Lalu SULTAN memberikan handphone milik saksi DIMAS dan menyuruh untuk menghubungi saksi INTAR dengan tujuan untuk meminta uang tebusan saksi DIMAS yang semula sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah), kemudian berubah menjadi sebesar Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan terakhir berubah menjadi sebesar Rp 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah), selanjutnya permintaan tersebut disanggupi oleh saksi INTAR dan bersepakat untuk bertemu di pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan. Kemudian hal tersebut disampaikan oleh saksi DIMAS kepada SULTAN.
- Bahwa selanjutnya SULTAN langsung menghubungi terdakwa I GALLYH NUR IHDINASH PRAMUDITHA BIN YULI SUDARYANTO agar menyiapkan 1 (satu) unit mobil yang akan digunakan untuk menuju pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa I dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver nomor polisi BE 1941 ANM miliknya tiba di rumah tempat dimana saksi DIMAS dan saksi MAHFUD disekap. Selanjutnya SULTAN meminta agar terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III membawa saksi DIMAS dan saksi MAHFUD menuju ke pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 06.00 WIB, mobil yang dikendarai oleh terdakwa I tiba di Pintu Tol Kayu Agung, kemudian saksi DIMAS diminta untuk menghubungi kembali saksi INTAR dengan menggunakan handphone milik saksi DIMAS dan memberitahu jika sudah tiba di pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung. Lalu datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel dan langsung mendekati mobil yang dikendarai oleh terdakwa I tersebut, kemudian mengamankan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver nomor polisi BE 1941 ANM dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 333 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg tanggal 9 Juli 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Para Terdakwa/Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Terdakwa I GALLYH NUR IHDINASH PRAMUDITHA BIN YULI, Terdakwa II MUPRIZAL AFENSA BIN ARIFIN PAKSI, Terdakwa III MARCELLO BERALLO ARIZONAKA BIN MURNISYAH dan Terdakwa IV SUPYANTO BIN RAKUB Register Perkara Nomor : 569/Pid.B/2024/PN.Plg berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Pidum PDM-2166E/L.6.10/Eoh.2/05/2024 tertanggal 20 Mei 2024 tersebut di atas;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Arief Wibowo Bin Suwandi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Gallyh Nur Ihdinash, Terdakwa II Muprizal Afensa dan Terdakwa III Marcello Beriallo Arizonaka pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pintu keluar gerbang Tol Palembang-Lampung sedangkan Terdakwa IV ditangkap sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Letnan Hadin No. 1918 Rt. 30 Rw. 11 Kel. 20 Ilir D I Kec. IT-1 Kota Palembang tepatnya di rumah Terdakwa Suryanto;

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama dengan tim Jatanras Ditreskrimum polda sumsel diantaranya bernama Bripka Juniarto dan Bripka M. kutny, yang telah melakukan penculikan terhadap korban yang bernama Dimas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena mendapatkan laporan bahwa korban dimas diculik dengan meminta tebusan uang senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan akan dibawa ke Palembang melalui tol Palembang-Lampung;
- Bahwa awalnya saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WIB saksi korban dimas dan saksi Mahfud berada dikedai café dalu didaerah 20 Ilir IV Kec. IT I Kota Palembang yang diketahui dari melihat CCTV ditempat tersebut dan saksi Dimas juga mengatakan bahwa yang melakukan penculikan dikedai café dalu ada 4 (empat) orang yang salah satunya Terdakwa IV Suryanto;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama GALLYH, MUPRIZAL, MARCELLO dan SURYANTO yang diduga telah melakukan tindak pidana penculikan terhadap korban yang bernama DIMAS yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB kami menerima laporan tentang terjadinya penculikan terhadap korban DIMAS yang mana ketiga terdakwa berangkat dan lampung untuk menuju ke palembang dan berjanjian bertemu dengan saksi DWI di pintu keluar gerbang tol palembang-lampung untuk menukar korban DIMAS dengan uang yang di bawa oleh saksi DWI senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Sebelum saksi DWI menuju ke tempat yang dijanjikan, saksi DWI melaporkan kejadian tersebut kepada kami, atas laporan tersebut kemudian langsung menuju ke tempat yang telah dijanjikan oleh para terdakwa. Setelah tiba di pintu keluar gerbang tol palembang-lampung korban DIMAS sempat mengirimkan foto jalan kepada saksi DWI yang mana korban DIMAS saat itu berada di dalam mobil para terdakwa. Kemudian kami melihat foto yang dikirim oleh korban DIMAS kami melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV berada di simpang empat pintu masuk gerbang tol palembang lampung yang akan menuju ke gerbang tol yang mencurigakan. Melihat mobil tersebut kemudian kami langsung mendekati mobil tersebut, namun saat kami mendekat kemudian mobil tersebut mencoba untuk melarikan diri namun mobil tersebut langsung kami hadang dan ketiga orang diduga terdakwa atas nama GALLYH, MUPRIZAL dan MARCELLO berhasil kami amankan berikut dengan korban DIMAS dan saksi MAHFUD berada di

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam 1 (satu) unit mobil suzuki APV. Setelah berhasil mengamankan ketiga terdakwa tersebut. kemudian korban DIMAS menerangkan ada 1 orang terdakwa lagi yang ikut melakukan penculikan terhadap korban yang bermama SURYANTO yang tinggal di jalan Letnan Hadin, kemudian atas informasi tersebut kami langsung menuju ke rumah terduga terdakwa SURYANTO dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke kantor ditreskrimum polda sumsel untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari adik korban dimas, yang mengatakan bahwa korban dimas dibawa keluar di gerbang tol Palembang-lampung;
- Bahwa pada saat diamankan korban Dimas dan Mahfud tidak dalam kondisi terikat dan saksi tidak melihat kalau korban dalam keadaan terluka;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil APV warna silver No. Pol : BE1941 ANM yang mana didalam mobil tersebut ada terdakwa Gallyh, Muprizal, Marcello, korban Dimas dan saksi Mahfud;
- Bahwa saat itu saksi Dimas mengatakan kepada saksi bahwa yang menculiknya ada 4 (empat) orang maka kami melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terdakwa Suryanto;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi mendapatkan surat perintah penangkapan;
- Bahwa sebelum penangkapan surat perintah belum ada keterangan siapa yang akan ditangkap dan setelah saksi mengamankan Terdakwa Gallyh, Muprizal, Marcello, saksi Dimas dan Mahfud dan disitulah kami mengamankan Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menerangkan sebagai berikut: Terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa tidak melihat orang-orang yang berada didalam mobil, Terdakwa II menerangkan bahwa didalam mobil saat itu ada anggota TNI, Terdakwa III Marcello menerangkan bahwa terdakwa hanya diperintahkan sultan dan sultan mengatakan bahwa saksi dimas akan membayar hutang, dan Terdakwa IV suryanto menanyakan dimana surat perintah penangkapan;

2. Saksi **Juniarto Bin Padri**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Gallyh Nur Ihdinash, Terdakwa II Muprizal Afensa dan Terdakwa III Marcello Berialdo Arizona pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di pintu keluar gerbang Tol Palembang-Lampung sedangkan Terdakwa IV ditangkap sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Letnan Hadin No. 1918 Rt. 30 Rw. 11 Kel. 20 Ilir D I Kec. IT-1 Kota Palembang tepatnya di rumah Terdakwa Suryanto;

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama dengan tim Jatanras Ditreskrim polda sumsel diantaranya bernama Bripka M. Kutny dan AIPDA Arief Wibowo yang diduga telah melakukan penculikan terhadap korban yang bernama Dimas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena mendapatkan laporan bahwa korban dimas diculik dengan meminta tebusan uang senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan akan dibawa ke Palembang melalui tol Palembang-Lampung;
- Bahwa awalnya saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WIB saksi korban dimas dan saksi Mahfud berada dikedai café dalu didaerah 20 Ilir IV Kec. IT I Kota Palembang yang diketahui dari melihat CCTV ditempat tersebut dan saksi Dimas juga mengatakan bahwa yang melakukan penculikan dikedai café dalu ada 4 (empat) orang yang salah satunya Terdakwa IV Suryanto;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama GALLYH, MUPRIZAL, MARCELLO dan SURYANTO yang diduga telah melakukan tindak pidana penculikan terhadap korban yang bernama DIMAS yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB kami menerima laporan tentang terjadinya penculikan terhadap korban DIMAS yang mana ketiga terdakwa berangkat dari lampung untuk menuju ke Palembang dan berjanjian bertemu dengan saksi DWI di pintu keluar gerbang tol Palembang-Lampung untuk menukar korban DIMAS dengan uang yang di bawa oleh saksi DWI senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Sebelum saksi DWI menuju ke tempat yang dijanjikan, saksi DWI melaporkan kejadian tersebut kepada kami, atas laporan tersebut kemudian langsung menuju ke tempat yang telah dijanjikan oleh para terdakwa. Setelah tiba di pintu keluar gerbang tol Palembang-Lampung korban DIMAS sempat mengirimkan foto jalan kepada saksi DWI yang mana korban DIMAS saat itu berada di dalam mobil para terdakwa. Kemudian kami melihat foto yang dikirim oleh korban DIMAS kami melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV berada di simpang empat pintu masuk gerbang tol Palembang Lampung yang akan menuju ke gerbang tol yang mencurigakan. Melihat mobil tersebut kemudian kami langsung mendekati mobil tersebut, namun saat

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami mendekat kemudian mobil tersebut mencoba untuk melarikan diri namun mobil tersebut langsung kami hadang dan ketiga orang diduga terdakwa atas nama GALLYH, MUPRIZAL dan MARCELLO berhasil kami amankan berikut dengan korban DIMAS dan saksi MAHFUD berada di dalam 1 (satu) unit mobil suzuki APV. Setelah berhasil mengamankan ketiga terdakwa tersebut. kemudian korban DIMAS menerangkan ada 1 orang terdakwa lagi yang ikut melakukan penculikan terhadap korban yang bermama SURYANTO yang tinggal di jalan Letnan Hadin, kemudian atas informasi tersebut kami langsung menuju ke rumah terduga terdakwa SURYANTO dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke kantor ditreskrimum polda sumsel untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari adik korban dimas, yang mengatakan bahwa korban dimas dibawa keluar di gerbang tol Palembang-lampung;
- Bahwa pada saat diamankan korban Dimas dan Mahfud tidak dalam kondisi terikat dan saksi tidak melihat kalau korban dalam keadaan terluka;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil APV warna silver No. Pol : BE1941 ANM yang mana didalam mobil tersebut ada terdakwa Gallyh, Muprizal, Marcello, korban Dimas dan saksi Mahfud;
- Bahwa saat itu saksi Dimas mengatakan kepada saksi bahwa yang menculiknya ada 4 (empat) orang maka kami melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terdakwa Suryanto;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi mendapatkan surat perintah penangkapan;
- Bahwa sebelum penangkapan surat perintah belum ada keterangan siapa yang akan ditangkap dan setelah saksi mengamankan Terdakwa Gallyh, Muprizal, Marcello, saksi Dimas dan Mahfud dan disitulah kami mengamankan Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menerangkan sebagai berikut: Terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa tidak melihat orang-orang yang berada didalam mobil, Terdakwa II menerangkan bahwa didalam mobil saat itu ada anggota TNI, Terdakwa III Marcello menerangkan bahwa terdakwa hanya diperintahkan sultan dan sultan mengatakan bahwa saksi dimas akan membayar hutang, dan Terdakwa IV suryanto menanyakan dimana surat perintah penangkapan;

3. Saksi **M. Kutny Bin M. Rozi**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Gallyh Nur Ihdinash, Terdakwa II Muprizal Afensa dan Terdakwa III Marcello Berialdo Arizonaka pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB di pintu keluar gerbang Tol Palembang-Lampung sedangkan Terdakwa IV ditangkap sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Letnan Hadin No. 1918 Rt. 30 Rw. 11 Kel. 20 Ilir D I Kec. IT-1 Kota Palembang tepatnya di rumah Terdakwa Suryanto;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para terdakwa bersama dengan tim Jatanras Ditreskrimum polda sumsel diantaranya bernama BRIPKA JUNIARTO dan AIPDA ARIEF WIBOWO yang diduga telah melakukan penculikan terhadap korban yang bernama Dimas;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa karena mendapatkan laporan bahwa korban dimas diculik dengan meminta tebusan uang senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan akan dibawa ke Palembang melalui tol Palembang-Lampung;
- Bahwa awalnya saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira Pukul 23.00 WIB saksi korban dimas dan saksi Mahfud berada dikedai café dalu didaerah 20 Ilir IV Kec. IT I Kota Palembang yang diketahui dari melihat CCTV ditempat tersebut dan saksi Dimas juga mengatakan bahwa yang melakukan penculikan dikedai café dalu ada 4 (empat) orang yang salah satunya Terdakwa IV Suryanto;
- Bahwa kami melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama GALLYH, MUPRIZAL, MARCELLO dan SURYANTO yang diduga telah melakukan tindak pidana penculikan terhadap korban yang bernama DIMAS yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB kami menerima laporan tentang terjadinya penculikan terhadap korban DIMAS yang mana ketiga terdakwa berangkat dan lampung untuk menuju ke palembang dan berjanjian bertemu dengan saksi DWI di pintu keluar gerbang tol palembang-lampung untuk menukar korban DIMAS dengan uang yang di bawa oleh saksi DWI senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Sebelum saksi DWI menuju ke tempat yang dijanjikan, saksi DWI melaporkan kejadian tersebut kepada kami, atas laporan tersebut kemudian langsung menuju ke tempat yang telah dijanjikan oleh para terdakwa. Setelah tiba di pintu keluar gerbang tol palembang-lampung korban DIMAS sempat mengirimkan foto jalan kepada saksi DWI yang mana korban DIMAS saat

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg



itu berada di dalam mobil para terdakwa. Kemudian kami melihat foto yang dikirim oleh korban DIMAS kami melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV berada di simpang empat pintu masuk gerbang tol palembang lampung yang akan menuju ke gerbang tol yang mencurigakan. Melihat mobil tersebut kemudian kami langsung mendekati mobil tersebut, namun saat kami mendekat kemudian mobil tersebut mencoba untuk melarikan diri namun mobil tersebut langsung kami hadang dan ketiga orang diduga terdakwa atas nama GALLYH, MUPRIZAL dan MARCELLO berhasil kami amankan berikut dengan korban DIMAS dan saksi MAHFUD berada di dalam 1 (satu) unit mobil suzuki APV. Setelah berhasil mengamankan ketiga terdakwa tersebut. kemudian korban DIMAS menerangkan ada 1 orang terdakwa lagi yang ikut melakukan penculikan terhadap korban yang bermama SURYANTO yang tinggal di jalan Letnan Hadin, kemudian atas informasi tersebut kami langsung menuju ke rumah terduga terdakwa SURYANTO dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke kantor ditreskrimum polda sumsel untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa saksi mendapatkan laporan dari adik korban dimas, yang mengatakan bahwa korban dimas dibawa keluar di gerbang tol Palembang-lampung;
- Bahwa pada saat diamankan korban Dimas dan Mahfud tidak dalam kondisi terikat dan saksi tidak melihat kalau korban dalam keadaan terluka;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit Mobil APV warna silver No. Pol : BE1941 ANM yang mana didalam mobil tersebut ada terdakwa Gallyh, Muprizal, Marcello, korban Dimas dan saksi Mahfud;
- Bahwa saat itu saksi Dimas mengatakan kepada saksi bahwa yang menculiknya ada 4 (empat) orang maka kami melakukan pengembangan untuk melakukan penangkapan terdakwa Suryanto;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan saksi mendapatkan surat perintah penangkapan;
- Bahwa sebelum penangkapan surat perintah belum ada keterangan siapa yang akan ditangkap dan setelah saksi mengamankan Terdakwa Gallyh, Muprizal, Marcello, saksi Dimas dan Mahfud dan disitulah kami mengamankan Para Terdakwa;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa menerangkan sebagai berikut: Terdakwa I menerangkan bahwa terdakwa tidak melihat orang-orang yang berada didalam mobil, Terdakwa II menerangkan bahwa didalam mobil saat itu ada anggota TNI, Terdakwa III Marcello menerangkan bahwa terdakwa



hanya diperintahkan sultan dan sultan mengatakan bahwa saksi dimas akan membayar hutang, dan Terdakwa IV suryanto menanyakan dimana surat perintah penangkapan;

4. Saksi **Intar Isworo Dwiwinarno Bin Suwardono**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan sudah benar;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa IV suryanto yang mana saksi dan terdakwa IV Suryanto berteman;
- Bahwa saksi mengenal pelapor bernama Dicky Verontino adalah adik kandung dari sdr. Dimas selaku korban dan benar ada membuat laporan dugaan tindak pidana penculikan dan pemerasan tersebut;
- Bahwa kejadian dugaan tindak pidana penculikan atau pemerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB disebuah Café Kedai Dalu Kelurahan 20 Ilir Kec. IT. I Kota Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena ketika terjadi penculikan saksi sedang bersama dengan korban Dimas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada permasalahan apa sehingga dilakukan penculikan terhadap saksi Dimas;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB saat itu saksi bersama sdra Mahfud dan sdra Yusuf dan sdra Dimas nongkrong di sebuah Cafe yang bernama Cafe Kedal Dalu daerah Talang Ratu Kel. 20 Ilir Kec. IT. 1 Kota Palembang sambil minum kopi dan bercerita. Selanjutnya tiba-tiba datang 2 (dua) orang laki - laki bernama Aris dan sdra Sultan mendekati kami datang sdra Aris berkata kepada sdra Mahfud dan sdra Dimas "KAMU IKUT SAYA" sambil mendekap dari belakang sdr Dimas dan tangan sdra Mahfud di tarik oleh terdakwa lain yang bernama Sultan untuk masuk ke dalam 1 (satu) Unit Mobil sedan warna putih. Setelah itu turun lah sdr Herianto dari dalam mobil sedan tersebut untuk mencari handphone milik sdr Dimas tetapi handphone tersebut tidak di temukan. Selanjutnya saksi tidak mengetahui kemana Para Terdakwa membawa Korban. Keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB saksi mendapat telpon dari handphone milik Dimas dan Dimas pada saat itu sempat berbicara kepada saksi "pak tolong saya, carikan uang 130 juta untuk menyelesaikan masalah saya dan saya jawab klo uang nya ada saya bisa hubungi ke siapa" dan kembali dijawab Sdr Dimas "hubungi ke nomor handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya, handphone saya aktif pak" setelah itu telpon dimatikan. Sampe dengan sore hari saksi mencoba menghubungi sdr Dimas namun handphonenya tidak aktif, karena hal tersebut lalu saksi menemani adik sdr Dimas yang bernama Dicky untuk melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian dan saksi baru mengetahui setelah korban di temukan mengatakan bahwa mereka di bawa oleh Para Terdakwa ke Lampung dan di pukuli oleh Para Terdakwa;

- Bahwa setelah Para Terdakwa berhasil ditangkap, sdr. Dimas ada bercerita kepada saksi bahwa ia disiksa oleh Para Terdakwa dan saksi melihat keadaannya mengalami trauma;
- Bahwa Yang melaporkan saat itu adalah saudara Dicky;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan antara Dimas dan Sultan;
- Bahwa pada saat di Kedai Café Dalu saksi melihat sdr. Sultan, Haris, dan Heri;
- Bahwa saksi tidak melihat keempat terdakwa di Kedai Café Dalu;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari saudara Dimas (korban) kalau keempat Terdakwa yang melakukan penculikan tersebut;
- Bahwa saksi ditelpon saudara Dimas untuk meminta dicarikan uang sebesar Rp130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah) dan naik lagi menjadi sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta);
- Bahwa alasan Dimas ada permasalahan wanprestasi dengan Sultan;
- Bahwa saksi tidak tahu ada bisnis apa antara Dimas dan Sultan;
- Bahwa setelah laporan tersebut penangkapan dilakukan pada tanggal 21 Maret 2024;

Atas keterangan saksi tersebut Para terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut dan antara Sultan, saksi Dimas dan saksi Mahfud telah melakukan perdamaian yang isinya bahwa akan berdamai dan mencabut laporan, Sultan mengapus hutang Dimas sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), saksi korban Dimas menyatakan memberikan maaf dan meminta Majelis Hakim untuk membebaskan dari segala hukuman dan tuntutan;

5. Saksi **Dimas Kristiawan Bin Sutaji**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kedai Cafe Dalu bertempat di Kelurahan 20 Ilir Kecamatan IT I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Sultan bersama-sama dengan Aris, Herianto Sanjaya dan terdakwa IV Suryanto melakukan penculikan yaitu dengan mendatangi saksi, saksi Mahfud, saksi Yusuf dan saksi Intar saat lagi nongkrong di Kedai Cafe Dalu;
- Bahwa Sultan mengatakan "kamu ikut saya" kepada saksi dan saksi Mahfud;
- Bahwa tangan saksi Dimas dan saksi Mahfud ditarik oleh Sultan, Aris dan Herianto untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil sedan warna putih yang kemudian dibawa ke sebuah rumah di daerah Lampung dan saat itu saksi serta saksi Mahfud di aniaya dengan cara di pukul dan di tendang;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi, saksi Mahfud, saksi Yusuf dan saksi Intar sedang nongkrong di Kedai Cafe Dalu sambil minum kopi dan bercerita. Bahwa benar kemudian datang Sultan dan Aris yang mendekati saksi dan saksi Mahfud dan tidak lama kemudian datang juga Herianto dan terdakwa IV Suryanto, lalu Sultan berkata "kamu ikut saya" dengan ditariknya tangan saksi dan saksi Mahfud untuk dipaksa naik ke 1 (satu) unit mobil sedan warna putih sedangkan saksi Yusuf dan saksi Intar masih tertinggal di Kedai Cafe Dalu tersebut;
- Bahwa di dalam mobil tersebut saksi dan saksi Mahfud duduk dikursi belakang mobil bersama Herianto dan terdakwa IV Suryanto sedangkan yang mengendarai mobil yaitu Sultan dan Herianto duduk di samping Sultan;
- Bahwa saat diperjalanan Kertapati Kota Palembang Sultan membeli lakban warna Putih di toko Indomaret, lalu tangan dan kaki saksi dan saksi Mahfud diikat dengan lakban putih oleh Herianto;
- Bahwa mobil tersebut berjalan melewati Jalan Tol Kayuagung-Lampung dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi dan saksi Mahfud dibawa ke sebuah rumah daerah Lampung;
- Bahwa pada saat di dalam kamar rumah tersebut saksi ditanya oleh terdakwa III Marcello "kapan mau bayar hutang kamu" dan saksi mengatakan bahwa akan di carikan;
- Bahwa kemudian Sultan, terdakwa III Marcello dan ada satu orang lainnya yang tidak saksi ketahui melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara di pukul pada bagian kepala, muka, kaki, badan dan punggung saksi;
- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi di pindahkan ditempat lain sebuah ruangan, yang mana lakban pada tangan dan kaki dilepas, lalu diganti dengan rantai besi serta dimur dan diikat sampai malam;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB saksi dan saksi Mahfud berangkat dari Lampung berangkat menuju ke Kayuagung Kab. OKI, karena saksi berjanji akan menyelesaikan hutang kepada Sultan;
- Bahwa Sultan meminta terdakwa I GALLYH, terdakwa II MUPRIZAL dan terdakwa III MARCELLO berangkat ke Pintu Tol Kayuagung Kab. OKI dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver nomor polisi BE 1941 ANM, namun saat di Pintu Keluar Gerbang Tol sudah ada anggota Kepolisian yang langsung mengamankan terdakwa I GALLYH, terdakwa II MUPRIZAL dan terdakwa III MARCELLO;
- Bahwa SULTAN, ARIS, HERIANTO dan terdakwa IV SURYANTO melakukan penculikan terhadap saksi karena saksi memiliki hutang yang belum saksi bayarkan kepada SULTAN sebesar Rp 170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **Ade Dearbie Ilalang**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menyaksikan perdamaian antara saksi Dimas dan saksi Sultan;
- Bahwa yang hadir saat perdamaian yaitu saksi, Sultan, Dicky, Dimas, Ibu Sultan, Pak Zaenal dan Paman Dimas;
- Bahwa saksi ada menandatangani surat perjanjian perdamaian tersebut pada tanggal 18 Juli 2024;
- Bahwa Telah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan: Tidak saling menuntut dikemudian hari, Hutang DIMAS dihapuskan, Saksi korban memberikan maaf kepada para terdakwa dan menyatakan mencabut keterangan yang memberatkan bagi para terdakwa dan memohon untuk membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan, tuntutan dan hukuman atau setidaknya memberikan tuntutan dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Perdamaian dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa belum ada perdamaian dengan saudara Mahfud;
- Bahwa yang datang saat itu sdr. Dimas, Adik Dimas dan Paman Dimas, sedangkan sdr. Mahfud pada saat itu tidak datang;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I Gallyh Nur Ihdinash Pramuditha Bin Yuli Sudaryanto** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penculikan atau pemerasan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 atau hari Rabu tanggal 20 maret 2024 yang kejadiannya di Kota Palembang kemudian langsung dibawa ke Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban penculikan adalah saudara Dinas Kristiawan, sedangkan yang menjadi pelakunya adalah Sultan, Heri, Aris dan Surya;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditelpon dan diminta oleh Sultan untuk menemui yang bersangkutan dikantor milik Sultan di daerah Pagar Alam I Kota Bandar Lampung, saat Terdakwa tiba ditempat tersebut Terdakwa melihat korban didalam ruangan dengan posisi kakinya dirantai;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui saat sedang berada dimana korban Dimas Kristiawan diduga dibawa pergi oleh sdra Sultan dan baru tahu saat Terdakwa berada di kantor polisi dan mendapatkan informasi bahwa korban Dimas dibawa pergi oleh Sultan, saat sedang berada disebuah kedai/kafe didaerah kota Palembang;
- Bahwa maksud dan tujuan dari Sultan melakukan penculikan tersebut Terdakwa mendengar keterangan saudara Sultan dikarenakan krobah Dimas Kristiawan memiliki hutang kepada saudara Sultan;
- Bahwa Sultan meminta Terdakwa untuk mengantar Dimas ke Palembang sekaligus mengambil hutang Dimas ke Sultan senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB, terdakwa I GALLYH dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver nomor polisi BE 1941 ANM miliknya tiba di rumah tempat dimana saksi DIMAS dan saksi MAHFUD disekap. selanjutnya SULTAN meminta agar terdakwa I GALLYH, terdakwa II MUPRIZAL dan terdakwa III MARCELLO membawa saksi DIMAS dan saksi MAHFUD menuju ke pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung Provinsi Sumatera Selatan sekira pukul 06.00 WIB, mobil yang dikendarai oleh terdakwa I GALLYH tiba di Pintu Tol Kayu Agung, kemudian saksi DIMAS diminta untuk menghubungi kembali saksi INTAR dengan menggunakan handphone milik saksi DIMAS

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memberitahu jika sudah tiba di pintu keluar gerbang Tol Kayu Agung namun datang Anggota Kepolisian dari Polda Sumsel dan langsung mendekati mobil yang dikendarai oleh terdakwa I GALLYH tersebut. kemudian terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III diamankan beserta 1 (satu) unit mobil Suzuki APV warna silver nomor polisi BE 1941 ANM dan dibawa ke Polda Sumsel untuk pemeriksaan lebih lanjut saat terdakwa dihubungi oleh SULTAN dan SULTAN meminta terdakwa untuk menemui SULTAN di kantor milik SULTAN daerah Pagaralam I Kota Bandar Lampung, yang mana saat itu terdakwa melihat didalam sebuah ruangan dengan posisi kaki di rantai. Selanjutnya SULTAN meminta terdakwa untuk mengantar DIMAS ke Palembang dengan mengambil hutang DIMAS sebesar Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

- Bahwa Para Terdakwa tidak dijanjikan uang oleh saudara Sultan;
- Bahwa Terdakwa disuruh Sultan untuk membawa mobil untuk mengantarkan Sdr. Dimas ke Kota Bumi;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengantarkan Dimas saat itu posisi tidak dilakban;
- Bahwa yang duduk disebelah saya ada anggota TNI yang mengarahkan ke Tol Kayu Agung;
- Bahwa Terdakwa mengetahui masalah Dimas dengan Sultan masalah hutang proyek;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sultan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa selain kami ada anggota TNI yang ditangkap dan kami tidak kenal dengan Anggota TNI tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa II Muprizal Afensa Bin Arifin Paksi** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa kapasitas Terdakwa dimintai keterangan saat ini yaitu Terdakwa diajak dan disuruh oleh sdr. Aldo untuk di mintai membantu menemani/menjaga orang yang sedang diamankan dikantor milik sdr. Sultan tepatnya di Jalan Pagar Alam I Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung Prov. Lampung;
- Bahwa orang yang diamankan yaitu 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan baru Terdakwa tahu orang tersebut bernama Dimas dan Mahfud yang sudah diamankan dikantor Sultan;

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dikabari sdr, Aldo pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekitar jam 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang kerja, untuk membantu menemani Aldo menjaga 2 (dua) orang yang diamankan dengan alasan karena dua orang tersebut sudah membawa kabur uang milik Sultan sejumlah Rp 170.000.000,- kemudian Terdakwa iyaikan untuk menemui Aldo setelah pulang kerja, setelah itu saat Terdakwa pulang kerja sekitar jam 00.00 WIB Terdakwa langsung menuju ke kantor Sultan sesampainya Terdakwa bertemu Aldo, Sultan dan 2 (dua) orang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal dan Terdakwa melihat ada 2 (dua) orang laki-laki dengan posisi diikat rantai besi di bagian kaki kemudian saya disuruh ALDO untuk menjaga kedua orang tersebut agar tidak kabur mulai jam 00.30 WIB sampai jam 03.00 WIB kemudian setelah itu Terdakwa diajak berangkat menuju ke TOL Kayu Agung Bersama Aldo, Gallyh, 1 (satu) orang anggota TNI AL, 1 (satu) orang lagi tidak Terdakwa kenal dan 2 (dua) orang yang disekap bernama Dimas dan Mahfud untuk bertemu dengan sdr. Wowon dengan maksud untuk barter dengan 2 (dua) orang yang diamankan bernama Dimas dan Mahfud ditukar dengan uang sejumlah Rp170.000.000,- kemudian sekitar jam 07.40 WIB pada saat sedang menunggu sdr. Wowon datang di pintu TOL Kayu Agung tiba-tiba kami ditangkap oleh anggota Polisi dan dibawa ke Kantor Ditreskrim Polda Sumsel, kemudian Terdakwa baru tahu bahwa ada permasalahan antara sdr. Dimas punya hutang dengan sdr. Sultan sehingga sdr. Dimas disekap;
- Bahwa saat itu Terdakwa sempat kaget melihat 2 (dua) orang laki-laki bernama Dimas dan Mahfud sedang disekap dengan posisi kaki dirantai didalam ruangan dengan ukuran 3X4 meter Terdakwa hanya diam dan melihat kejadian tersebut kemudian setelah proses negosiasi antara Dimas, Sultan dengan orang yang ditelpon mengaku bernama Wowon dan setelah itu Terdakwa mendekati kedua orang tersebut sambil bertanya sambil memberi saran untuk menyelesaikan permasalahan tersebut sambil menunggu waktu untuk membawa kedua orang tersebut ke jalan TOL Kayu Agung hingga akhirnya kami berangkat menuju ke TOL Kayu Agung dan saat sampai pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 jam 07.40 WIB kami diamankan pihak kepolisian Polda Sumsel;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dijanjikan uang oleh saudara Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang menjemput Para Terdakwa di tol Kayuagung adalah Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sultan;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa selain kami ada anggota TNI yang ditangkap dan kami tidak kenal dengan Anggota TNI tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP, sekitar pukul 10.00 WIB setelah penangkapan saat itu polisi belum memeriksa terdakwa tetapi hanya menghubungkan-hubungkan cerita Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Terdakwa tidak didampingi PH namun baru tanggal 22 Maret 2024 Terdakwa ditemui oleh Penasehat Hukum bernama Maulavi;

Menimbang, bahwa **Terdakwa III Marcello Berialdo Arizonaka Bin Murnisyah Ruslim** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 20 Maret 2024 adapun peristiwa dugaan penculikan tersebut di Kota Palembang kemudian selanjutnya korban penculikan tersebut langsung di bawa ke Lampung;
- Bahwa yang menjadi korban penculikan tersebut bernama Dimas Kristiawan, sedangkan yang diduga pelakunya adalah Sultan, Heri, Aris dan Surya;
- Bahwa setelah korban dibawa ke Kota Lampung selanjutnya korban ditempatkan disebuah kantor milik sdra Sultan didaerah Pagar Alam I Kota Bandar Lampung, didalam ruangan dengan posisi kakinya dirantai;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu pada saat korban diculik oleh sdra Sultan, dkk korban sedang ada dimana namun yang Terdakwa dengar dari cerita korban saat itu sedang berada disebuah kedai didaerah Kota Palembang;
- Bahwa Terdakwa mendengar keterangan saudara Sultan maksud dan tujuan dari Sultan melakukan penculikan tersebut dikarenakan korban Dimas Kristiawan memiliki hutang kepada saudara Sultan;
- Bahwa Sultan meminta Terdakwa untuk mengantar Dimas ke Palembang sekaligus mengambil hutang Dimas ke Sultan senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 20 maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB selesai makan sahur saya ditelpon oleh SULTAN dengan mengatakan "OM TOLONG JAGAIN DIMAS" dan Terdakwa jawab "YAUDAH NANTI SAYA KESANA". Setelah Terdakwa makan sahur sekira pukul 05.30 wib Terdakwa tiba di kantor milik SULTAN yang mana pada saat Terdakwa tiba di kantor sudah ada ARIS dan SULTAN serta ada DIMAS dan MAHFUD

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan kondisi tangan dan kaki terikat lakban. Setelah melihat hal tersebut kemudian Terdakwa keluar dari kantor dan menunggu di luar. Kemudian pada pukul 10.00 WIB Sultan berencana untuk pulang kerumah nya namun sebelum pulang Sultan sempat mengatakan kepada Terdakwa dengan berkata "JANGAN SAMPAI LEPAS/KABUR...ORANG ITU PUNYA HUTANG SAMA SAYA" dan Terdakwa jawab "IYA". Lalu SULTAN langsung pergi dari kantor tersebut. Sebelum SULTAN pulang SULTAN menyarankan kepada Terdakwa untuk mengganti lakban tersebut dengan rantai besi. Selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB ARIS ikut pulang kerumahnya dan sebelum pulang ARIS mengatakan kepada Terdakwa dengan perkataan yang sama seperti yang dikatakan oleh SULTAN. Tidak lama ARIS pulang kemudian Terdakwa bertanya kepada DIMAS bagaimana keadaan mereka saat diikat dengan lakban dan DIMAS mengatakan kepada Terdakwa tersebut, lalu Terdakwa menyarankan kepada DIMAS dan MAHFUD untuk diikat menggunakan rantai besi, lalu DIMAS setuju sehingga Terdakwa mengganti lakban dengan rantai besi yang di ikat ke satu kaki DIMAS dan kaki MAHFUD. Kemudian sekira pukul 05.00 WIB Terdakwa chat Whatsapp MUPRIZAL untuk menemani Terdakwa menjaga DIMAS dan MAHFUD namun pada saat itu MUPRIZAL sedang bekerja sehingga tidak bisa menemani Terdakwa pada sore itu. Selanjutnya sekira pukul 23.00 WIB SULTAN datang ke kantor lalu tidak lama SULTAN datang MUPRIZAL juga datang ke kantor SULTAN. Setelah itu Terdakwa langsung tidur. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 21 maret 2024 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa dibangunkan oleh MUPRIZAL dan mengatakan kepada Terdakwa untuk bersiap-siap mengantar DIMAS dan MAHFUD. Tidak lama kemudian datang GALLYH dengan membawa 1 (satu) unit mobil suzuki APV ke kantor milik SULTAN. Kemudian Terdakwa disuruh oleh SULTAN untuk melepaskan lakban yang diikat ke tangan dan kaki DIMAS dan MAHUD. Selanjutnya sekira pukul 04.00 WIB kami langsung menuju ke tol Kayu Agung dan keluar dari Gerbang Tol Kayu Agung sekira pukul 07.30 WIB. Tidak lama dari keluar pintu gerbang tol saat kami akan memutar balik untuk menuju ke arah tol, kami langsung dihentikan oleh pihak kepolisian dan ditangkap oleh pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa saja yang melakukan pemukulan terhadap Dimas dan Mahfud namun yang mengikat Dimas dan Mahfud dengan rantai besi yaitu Terdakwa atas perintah Sultan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dijanjikan uang oleh saudara Sultan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa orang yang ditunggu adalah orang yang bermasalah dengan Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau yang menjemput Para Terdakwa di tol Kayuagung adalah Polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sultan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024;
- Bahwa Terdakwa pernah di BAP, sekitar pukul 10:00 WIB setelah penangkapan;
- Bahwa pada saat pemeriksaan saya tidak didampingi PH dan pemeriksaan Terdakwa belum selesai di BAP tapi Terdakwa diajak polisi untuk mencari sdr. Sultan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa IV Suryanto Bin Rakub** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa kami menjemput dan membawa pergi Dimas dan Mahfud tersebut pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB di Kedai Dalu Kel. 20 Ilir IV Kec. Ilir Timur I Kota Palembang;
- Bahwa motif SULTAN mengajak Terdakwa untuk menjemput dan membawa pergi DIMAS dan MAHFUD dikarenakan DIMAS memiliki hutang kepada SULTAN dan SULTAN juga mengatakan kepada Terdakwa jika DIMAS sudah berhasil diamankan dan dibawa pergi maka SULTAN akan meminta DIMAS agar membayar gaji karyawan selama 2 bulan yang belum dibayar oleh DIMAS dan yang terakhir DIMAS juga memiliki hutang kepada Terdakwa sebesar Rp55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan rincian Rp40.000.000,- (sisa uang Terdakwa yang ada dimas dari uang sebesar Rp80.000.000,-) dan Rp15.000.000,- (gaji karyawan yang belum di bayar DIMAS);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dibawa kemana DIMAS dan MAHFUD oleh SULTAN dan HARIS, dikarenakan setelah berhasil menemukan DIMAS, Terdakwa dan HERI tidak ikut bersama SULTAN dan HARIS;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pemerasan dan meminta uang kepada DIMAS, namun faktanya DIMAS yang memiliki hutang kepada Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 18 maret 2024 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh SULTAN dan mengatakan akan datang ke Palembang dengan tujuan ada pekerjaan lalu SULTAN menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa bersama dengan DIMAS dan

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa jawab tidak ada. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB SULTAN bersama dengan HERI dan HARIS tiba di Palembang dan selanjutnya Terdakwa mengajak yang bersangkutan ke kosan Salsabila di Jalan Letnan Hadin Palembang. Kemudian sekira pukul 21.00 WIB kami keluar dari rumah Terdakwa yang tidak jauh dari kosan menggunakan mobil SULTAN. Selanjutnya saat kami berkeliling untuk mencari DIMAS kami melihat mobil dengan nomor polisi BH (plat lampung) dan DIMAS sedang berada di kafe Kedai Dalu bersama dengan MAHFUD dan temannya yang lain. Selanjutnya SULTAN dan HARIS turun dari mobil dan langsung mendatangi DIMAS kemudian langsung membawa DIMAS dan MAHFUD untuk masuk ke dalam mobil. Setelah itu kami kembali lagi ke rumah Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik SULTAN dan selanjutnya SULTAN bersama dengan HARIS langsung ke Lampung;

- Bahwa Para Terdakwa tidak dijanjikan uang oleh saudara Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan keluarga dengan Sdr. Sultan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari kamis tanggal 21 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Saksi Verbalisan sebagai berikut:

1. Saksi M. Surya Dharma, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SOP terhadap para terdakwa saksi menanyakan pertanyaan kepada terdakwa dan langsung di jawab oleh para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Penasihat Hukum mendengarkan dan mendampingi Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan pertanyaan kepada Para Terdakwa lalu saksi langsung mengetikkan jawaban terdakwa, kemudian BAP tersebut dibaca kembali oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat terakhir BAP selesai dibuat saksi perlihatkan dan dibaca semua;
- Bahwa tidak ada yang disangkakan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang diperlihatkan tersebut adalah hasil dari pemeriksaan terdakwa;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan Penasihat hukum dan para terdakwa berada dalam ruangan yang sama dan Penasihat Hukum mendengar Para Terdakwa diperiksa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa diberikan hak-haknya untuk istirahat, makan dan lain-lain;

Atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Berly Seprada, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SOP terhadap para terdakwa saksi menanyakan pertanyaan kepada terdakwa dan langsung di jawab oleh para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Penasihat Hukum mendengarkan dan mendampingi Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan pertanyaan kepada Para Terdakwa lalu saksi langsung mengetikkan jawaban terdakwa, kemudian BAP tersebut dibaca kembali oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat terakhir BAP selesai dibuat saksi perlihatkan dan dibaca semua;
- Bahwa tidak ada yang disangkakan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang diperlihatkan tersebut adalah hasil dari pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Penasihat hukum dan para terdakwa berada dalam ruangan yang sama dan Penasihat Hukum mendengar Para Terdakwa diperiksa;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa diberikan hak-haknya untuk istirahat, makan dan lain-lain;

Atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Luluk Setiawan, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan Para Terdakwa ada didampingi Penasihat Hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pemeriksaan dilakukan sesuai dengan SOP terhadap para terdakwa saksi menanyakan pertanyaan kepada terdakwa dan langsung di jawab oleh para terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Penasihat Hukum mendengarkan dan mendampingi Para Terdakwa;
- Bahwa saat ditanyakan pertanyaan kepada Para Terdakwa lalu saksi langsung mengetikkan jawaban terdakwa, kemudian BAP tersebut dibaca kembali oleh para terdakwa;
- Bahwa pada saat terakhir BAP selesai dibuat saksi perlihatkan dan dibaca semua;
- Bahwa tidak ada yang disangkakan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang diperlihatkan tersebut adalah hasil dari pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa benar saksi yang periksa sdr. Suryanto;
- Bahwa kalau kejadian tidak rumit bisa periksa saksi dalam waktu 2 (dua) jam;
- Bahwa saksi periksa sdr. Suryanto butuh waktu 1 jam s/d 1,5 jam;
- Bahwa pada saat pemeriksaan Para Terdakwa diberikan hak-haknya untuk istirahat, makan dan lain-lain;

Atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Mouvali, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaann Para Terdakwa ada didampingi Penasihat Hukum;
- Bahwa terhadap para terdakwa saksi sendiri yang mendampinginya;
- Bahwa terhadap terdakwa III MUPRIZAL seingat saksi, saksi sendiri yang mendampinginya;
- Bahwa pada saat terakhir BAP selesai dibuat saksi perlihatkan dan dibaca semua;
- Bahwa tidak ada yang disangkakan Para Terdakwa;
- Bahwa dalam BAP (Berita Acara Pemeriksaan) tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi membenarkan BAP yang diperlihatkan tersebut adalah hasil dari pemeriksaan terdakwa;
- Bahwa saat itu saksi mendampingi keempat Terdakwa saat pemeriksaan;
- Bahwa saat itu ruangnya tidak terlalu besar;
- Bahwa saksi juga mendampingi Terdakwa Suryanto;

Halaman 30 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi Verbalisan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Suzuki/GC415V APV DLX MT dengan nomor polisi : BE 1941 ANM warna abu-abu metalik tahun 2009, nomor rangka : MHYGDN2V9J320864 dan nomor mesin : J05408788F, STNK atas nama ANI LESTARI SE beserta kunci kontak;
2. 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor Imei : 868773068176968;
3. 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Imei : 864983050950916;
4. 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam hijau dengan nomor Imei : 354196230897504;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama GALLYH, MUPRIZAL, MARCELLO dan SURYANTO yang diduga telah melakukan tindak pidana penculikan terhadap korban yang bernama DIMAS yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pihak kepolisian menerima laporan tentang terjadinya penculikan terhadap korban DIMAS yang mana ketiga terdakwa berangkat dan Lampung untuk menuju ke Palembang dan berjanjian bertemu dengan saksi DWI di pintu keluar gerbang tol Palembang-Lampung untuk menukar korban DIMAS dengan uang yang di bawa oleh saksi DWI senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Sebelum saksi DWI menuju ke tempat yang dijanjikan, saksi DWI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, atas laporan tersebut kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke tempat yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa. Setelah tiba di pintu keluar gerbang tol Palembang-Lampung korban DIMAS sempat mengirimkan foto jalan kepada saksi DWI yang mana korban DIMAS saat itu berada di dalam mobil Para Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian melihat foto yang dikirim oleh korban DIMAS pihak kepolisian melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV berada di simpang empat pintu masuk gerbang Tol Palembang Lampung yang akan menuju ke gerbang tol yang mencurigakan. Melihat mobil tersebut kemudian pihak kepolisian langsung mendekati mobil

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



tersebut, namun saat pihak kepolisian mendekat kemudian mobil tersebut mencoba untuk melarikan diri namun mobil tersebut langsung pihak kepolisian hadang dan ketiga orang diduga terdakwa atas nama GALLYH, MUPRIZAL dan MARCELLO berhasil pihak kepolisian amankan berikut dengan korban DIMAS dan saksi MAHFUD berada di dalam 1 (satu) unit mobil suzuki APV. Setelah berhasil mengamankan ketiga terdakwa tersebut. kemudian korban DIMAS menerangkan ada 1 orang terdakwa lagi yang ikut melakukan penculikan terhadap korban yang bernama SURYANTO yang tinggal di Jalan Letnan Hadin, kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju ke rumah terduga terdakwa SURYANTO dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke kantor ditreskrimum polda sumsel untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa benar kejadian penculikan tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2024 adapun peristiwa dugaan penculikan tersebut di Kota Palembang tepatnya di Café Kedai Dalu kemudian selanjutnya korban penculikan tersebut langsung di bawa ke Lampung;
- Bahwa benar yang menjadi korban penculikan tersebut bernama Dimas Kristiawan;
- Bahwa benar cara Sultan bersama-sama dengan Aris, Herianto Sanjaya dan terdakwa IV Suryanto melakukan penculikan yaitu dengan mendatangi saksi Dimas, saksi Mahfud, saksi Yusuf dan saksi Intar saat lagi nongkrong di Kedai Cafe Dalu;
- Bahwa benar tangan saksi Dimas dan saksi Mahfud ditarik oleh Sultan, Aris dan Herianto untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil sedan warna putih yang kemudian dibawa ke sebuah rumah di daerah Lampung dan saat itu saksi serta saksi Mahfud di aniaya dengan cara di pukul dan di tendang;
- Bahwa benar maksud dan tujuan dari Sultan melakukan penculikan tersebut dikarenakan korban Dimas Kristiawan memiliki hutang kepada saudara Sultan;
- Bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Dimas, saksi Mahfud, saksi Yusuf dan saksi Intar sedang nongkrong di Kedai Cafe Dalu sambil minum kopi dan bercerita. Bahwa benar kemudian datang Sultan dan Aris yang mendekati saksi dan saksi Mahfud dan tidak lama kemudian datang juga Herianto dan terdakwa IV Suryanto, lalu Sultan berkata "kamu ikut saya" dengan ditariknya tangan saksi dan saksi Mahfud untuk dipaksa naik ke 1 (satu) unit mobil sedan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih sedangkan saksi Yusuf dan saksi Intar masih tertinggal di Kedai Cafe Dalu tersebut. Di dalam mobil tersebut saksi Dimas dan saksi Mahfud duduk dikursi belakang mobil bersama Herianto dan Terdakwa IV Suryanto sedangkan yang mengendarai mobil yaitu Sultan dan Herianto duduk di samping Sultan;

- Bahwa benar saat diperjalanan Kertapati Kota Palembang sdr. Sultan membeli lakban warna Putih di toko Indomaret, lalu tangan dan kaki saksi Dimas dan saksi Mahfud diikat dengan lakban putih oleh Herianto;
- Bahwa benar mobil tersebut berjalan melewati Jalan Tol Kayuagung-Lampung dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi Dimas dan saksi Mahfud dibawa ke sebuah rumah daerah Lampung;
- Bahwa benar setelah korban dibawa ke Kota Lampung selanjutnya korban ditempatkan disebuah kantor milik sdr. Sultan didaerah Pagar Alam I Kota Bandar Lampung, didalam ruangan dengan posisi kakinya dirantai;
- Bahwa benar peran Terdakwa I adalah sdr. Sultan meminta Terdakwa I untuk mengantar Dimas ke Palembang sekaligus mengambil hutang Dimas ke Sultan senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Peran Terdakwa II adalah Terdakwa II diajak dan disuruh oleh sdr. Aldo untuk di mintai membantu menemani/menjaga orang yang sedang diamankan dikantor milik sdr. Sultan tepatnya di Jalan Pagar Alam I Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung Prov. Lampung. Peran Terdakwa III adalah sdr. Sultan meminta Terdakwa untuk mengantar Dimas ke Palembang sekaligus mengambil hutang Dimas ke Sultan senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan peran Terdakwa IV adalah ikut bersama sdr. Sultan pada saat mencari korban Dimas dan menemukan korban Dimas di Café Kedai Dalu;
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak dijanjikan uang oleh saudara Sultan;
- Bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi Dimas dan saksi Sultan yang isinya bahwa telah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan: Tidak saling menuntut dikemudian hari, Hutang DIMAS dihapuskan, Saksi korban memberikan maaf kepada para terdakwa dan menyatakan mencabut keterangan yang memberatkan bagi para terdakwa dan memohon untuk membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan, tuntutan dan hukuman atau setidaknya memberikan tuntutan dan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dan Perdamaian dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 333 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah siapa saja Subjek Hukum berupa manusia atau orang yang melakukan perbuatan pidana dan perbuatan pidana yang dilakukannya itu dapat di perbertanggung jawabkan kepadanya, serta pada diri orang yang telah melakukan perbuatan pidana itu tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan terhadap Para Terdakwa Gallyh Nur Ihdinash Pramuditha Bin Yuli, Muprizal Afensa Bin Arifin Paksi, Marcello Berialdo Arizonaka Bin Murnisyah Rusli Pam dan Suryanto Bin Rakub, Para Terdakwa dengan jelas menyebutkan dengan lengkap identitas Para Terdakwa sebagaimana bersesuaian dengan Surat Dakwaan. Bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Dengan demikian maka unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, Dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta bahwa benar pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap 4 (empat) orang laki-laki yang bernama GALLYH, MUPRIZAL, MARCELLO dan SURYANTO yang diduga telah melakukan tindak pidana penculikan terhadap korban yang bernama DIMAS yaitu berawal pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 sekira pukul 08.00 WIB pihak kepolisian menerima laporan tentang terjadinya penculikan terhadap korban DIMAS yang mana ketiga terdakwa berangkat dari Lampung untuk menuju ke Palembang dan berjanjian bertemu dengan saksi DWI di pintu keluar gerbang tol Palembang-Lampung untuk menukar korban DIMAS dengan uang yang di bawa oleh saksi DWI senilai Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Sebelum saksi DWI menuju ke tempat yang dijanjikan, saksi DWI melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian, atas laporan tersebut kemudian pihak kepolisian langsung menuju ke tempat yang telah dijanjikan oleh Para Terdakwa. Setelah tiba di pintu keluar gerbang tol Palembang-Lampung korban DIMAS sempat mengirimkan foto jalan kepada saksi DWI yang mana korban DIMAS saat itu berada di dalam mobil Para Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian melihat foto yang dikirim oleh korban DIMAS pihak kepolisian melihat 1 (satu) unit mobil Suzuki APV berada di simpang empat pintu masuk gerbang Tol Palembang Lampung yang akan menuju ke gerbang tol yang mencurigakan. Melihat mobil tersebut kemudian pihak kepolisian langsung mendekati mobil tersebut, namun saat pihak kepolisian mendekat kemudian mobil tersebut mencoba untuk melarikan diri namun mobil tersebut langsung pihak kepolisian hadang dan ketiga orang diduga terdakwa atas nama GALLYH, MUPRIZAL dan MARCELLO berhasil pihak kepolisian amankan berikut dengan korban DIMAS dan saksi MAHFUD berada di dalam 1 (satu) unit mobil suzuki APV. Setelah berhasil mengamankan ketiga terdakwa tersebut. kemudian korban DIMAS menerangkan ada 1 orang terdakwa lagi yang ikut melakukan penculikan terhadap korban yang bernama SURYANTO yang tinggal di Jalan Letnan Hadin, kemudian atas informasi tersebut pihak kepolisian langsung menuju ke rumah terduga terdakwa SURYANTO dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bersangkutan. Selanjutnya berikut barang bukti dibawa ke kantor ditreskrimum polda sumsel untuk dilakukan penyidikan;

Menimbang, bahwa benar kejadian penculikan tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2024 adapun peristiwa dugaan penculikan tersebut di Kota Palembang tepatnya di Café Kedai Dalu kemudian selanjutnya korban penculikan tersebut langsung di bawa ke Lampung;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi korban penculikan tersebut bernama Dimas Kristiawan;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar cara Sultan bersama-sama dengan Aris, Herianto Sanjaya dan terdakwa IV Suryanto melakukan penculikan yaitu dengan mendatangi saksi Dimas, saksi Mahfud, saksi Yusuf dan saksi Intar saat lagi nongkrong di Kedai Cafe Dalu;

Menimbang, bahwa benar tangan saksi Dimas dan saksi Mahfud ditarik oleh Sultan, Aris dan Herianto untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil sedan warna putih yang kemudian dibawa ke sebuah rumah di daerah Lampung dan saat itu saksi serta saksi Mahfud di aniaya dengan cara di pukul dan di tendang;

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan dari Sultan melakukan penculikan tersebut dikarenakan korban Dimas Kristiawan memiliki hutang kepada saudara Sultan;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Dimas, saksi Mahfud, saksi Yusuf dan saksi Intar sedang nongkrong di Kedai Cafe Dalu sambil minum kopi dan bercerita. Bahwa benar kemudian datang Sultan dan Aris yang mendekati saksi dan saksi Mahfud dan tidak lama kemudian datang juga Herianto dan terdakwa IV Suryanto, lalu Sultan berkata "kamu ikut saya" dengan ditariknya tangan saksi dan saksi Mahfud untuk dipaksa naik ke 1 (satu) unit mobil sedan warna putih sedangkan saksi Yusuf dan saksi Intar masih tertinggal di Kedai Cafe Dalu tersebut. Di dalam mobil tersebut saksi Dimas dan saksi Mahfud duduk dikursi belakang mobil bersama Herianto dan Terdakwa IV Suryanto sedangkan yang mengendarai mobil yaitu Sultan dan Herianto duduk di samping Sultan;

Menimbang, bahwa benar saat diperjalanan Kertapati Kota Palembang sdr. Sultan membeli lakban warna Putih di toko Indomaret, lalu tangan dan kaki saksi Dimas dan saksi Mahfud diikat dengan lakban putih oleh Herianto;

Menimbang, bahwa benar mobil tersebut berjalan melewati Jalan Tol Kayuagung-Lampung dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi Dimas dan saksi Mahfud dibawa ke sebuah rumah daerah Lampung;

Menimbang, bahwa benar setelah korban dibawa ke Kota Lampung selanjutnya korban ditempatkan disebuah kantor milik sdr. Sultan didaerah Pagar Alam I Kota Bandar Lampung, didalam ruangan dengan posisi kakinya dirantai;

Menimbang, bahwa benar peran Terdakwa I adalah sdr. Sultan meminta Terdakwa I untuk mengantar Dimas ke Palembang sekaligus mengambil hutang Dimas ke Sultan senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Peran Terdakwa II adalah Terdakwa II diajak dan disuruh oleh sdr. Aldo untuk di mintai membantu menemani/menjaga orang yang sedang diamankan

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikantor milik sdr. Sultan tepatnya di Jalan Pagar Alam I Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung Prov. Lampung. Peran Terdakwa III adalah sdr. Sultan meminta Terdakwa untuk mengantar Dimas ke Palembang sekaligus mengambil hutang Dimas ke Sultan senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan peran Terdakwa IV adalah ikut bersama sdr. Sultan pada saat mencari korban Dimas dan menemukan korban Dimas di Café Kedai Dalu;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak dijanjikan uang oleh saudara Sultan;

Menimbang, bahwa benar sudah ada perdamaian antara saksi Dimas dan saksi Sultan yang isinya bahwa telah sepakat untuk berdamai dan menyelesaikan secara kekeluargaan: Tidak saling menuntut dikemudian hari, Hutang DIMAS dihapuskan, Saksi korban memberikan maaf kepada para terdakwa dan menyatakan mencabut keterangan yang memberatkan bagi para terdakwa dan memohon untuk membebaskan para terdakwa dari semua dakwaan, tuntutan dan hukuman atau setidaknya memberikan tuntutan dan menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dan Perdamaian dibuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur "Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa benar kejadian penculikan tersebut terjadi pada tanggal 20 Maret 2024 adapun peristiwa dugaan penculikan tersebut di Kota Palembang tepatnya di Café Kedai Dalu kemudian selanjutnya korban penculikan tersebut langsung di bawa ke Lampung;

Menimbang, bahwa benar yang menjadi korban penculikan tersebut bernama Dimas Kristiawan;

Menimbang, bahwa benar cara Sultan bersama-sama dengan Aris, Herianto Sanjaya dan terdakwa IV Suryanto melakukan penculikan yaitu dengan mendatangi saksi Dimas, saksi Mahfud, saksi Yusuf dan saksi Intar saat lagi nongkrong di Kedai Cafe Dalu;

Menimbang, bahwa benar tangan saksi Dimas dan saksi Mahfud ditarik oleh Sultan, Aris dan Herianto untuk masuk ke dalam 1 (satu) unit mobil sedan warna putih yang kemudian dibawa ke sebuah rumah di daerah Lampung dan saat itu saksi serta saksi Mahfud di aniaya dengan cara di pukul dan di tendang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa benar maksud dan tujuan dari Sultan melakukan penculikan tersebut dikarenakan korban Dimas Kristiawan memiliki hutang kepada saudara Sultan;

Menimbang, bahwa benar awalnya pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 sekira pukul 23.30 WIB, saksi Dimas, saksi Mahfud, saksi Yusuf dan saksi Intar sedang nongkrong di Kedai Cafe Dalu sambil minum kopi dan bercerita. Bahwa benar kemudian datang Sultan dan Aris yang mendekati saksi dan saksi Mahfud dan tidak lama kemudian datang juga Herianto dan terdakwa IV Suryanto, lalu Sultan berkata "kamu ikut saya" dengan ditariknya tangan saksi dan saksi Mahfud untuk dipaksa naik ke 1 (satu) unit mobil sedan warna putih sedangkan saksi Yusuf dan saksi Intar masih tertinggal di Kedai Cafe Dalu tersebut. Di dalam mobil tersebut saksi Dimas dan saksi Mahfud duduk dikursi belakang mobil bersama Herianto dan Terdakwa IV Suryanto sedangkan yang mengendarai mobil yaitu Sultan dan Herianto duduk di samping Sultan;

Menimbang, bahwa benar saat diperjalanan Kertapati Kota Palembang sdr. Sultan membeli lakban warna Putih di toko Indomaret, lalu tangan dan kaki saksi Dimas dan saksi Mahfud diikat dengan lakban putih oleh Herianto;

Menimbang, bahwa benar mobil tersebut berjalan melewati Jalan Tol Kayuagung-Lampung dan pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024 sekira pukul 04.00 WIB saksi Dimas dan saksi Mahfud dibawa ke sebuah rumah daerah Lampung;

Menimbang, bahwa benar setelah korban dibawa ke Kota Lampung selanjutnya korban ditempatkan disebuah kantor milik sdr. Sultan didaerah Pagar Alam I Kota Bandar Lampung, didalam ruangan dengan posisi kakinya dirantai;

Menimbang, bahwa benar peran Terdakwa I adalah sdr. Sultan meminta Terdakwa I untuk mengantar Dimas ke Palembang sekaligus mengambil hutang Dimas ke Sultan senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah). Peran Terdakwa II adalah Terdakwa II diajak dan disuruh oleh sdr. Aldo untuk di mintai membantu menemani/menjaga orang yang sedang diamankan dikantor milik sdr. Sultan tepatnya di Jalan Pagar Alam I Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung Prov. Lampung. Peran Terdakwa III adalah sdr. Sultan meminta Terdakwa untuk mengantar Dimas ke Palembang sekaligus mengambil hutang Dimas ke Sultan senilai Rp170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah) dan peran Terdakwa IV adalah ikut bersama sdr. Sultan pada saat mencari korban Dimas dan menemukan korban Dimas di Café Kedai Dalu;

Menimbang, bahwa benar Para Terdakwa tidak dijanjikan uang oleh saudara Sultan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut diatas telah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 333 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum telah terpenuhi dalam pemeriksaan di persidangan, selanjutnya dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal pembeda maupun pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maka berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 (KUHP) atas tindak pidana tersebut maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa penjatuan hukuman ini terhadap Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan atas perbuatan Terdakwa akan tetapi adalah pembelajaran agar Terdakwa menyadari kesalahannya dan tidak mengulangnya lagi dikemudian hari sehingga nantinya Terdakwa dapat diterima ditengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor Imei : 868773068176968, 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Imei : 864983050950916 dan 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam hijau dengan nomor Imei : 354196230897504 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Suzuki/GC415V APV DLX MT dengan nomor polisi : BE 1941 ANM warna abu-abu metalik tahun 2009, nomor rangka : MHYGDN2V9J320864 dan nomor mesin : J05408788F, STNK atas nama ANI LESTARI SE beserta

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 569/Pid.B/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci kontak yang telah disita dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Terdakwa I Gallyh Nur Ihdinash Pramuditha Bin Yuli Sudaryanto;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa, saksi Dimas Kristiawan dan saksi Mahfud mengalami sakit di tubuh karena luka memar di bagian kaki, muka dan punggung akibat dipukul;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Parat terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa saksi DIMAS KRISTIAWAN telah memaafkan para terdakwa, sesuai dengan surat perdamaian antara saksi DIMAS KRISTIAWAN dan MUHAMMAD SULTHAN RAFID AL-FATIH tertanggal 18 Juli 2024 dan Surat Pernyataan saksi DIMAS KRISTIAWAN tertanggal 18 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 333 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Gallyh Nur Ihdinash Pramuditha Bin Yuli Sudaryanto, terdakwa II Muprizal Afensa Bin Arifin Paksi, terdakwa III Marcello Berialdo Arizonaka Bin Murnisyah Rusly Pam dan terdakwa IV Suryanto Bin Rakub terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kendaraan roda empat merek Suzuki/GC415V APV DLX MT dengan nomor polisi : BE 1941 ANM warna abu-abu metalik tahun 2009, nomor rangka : MHYGDN2V9J320864 dan nomor mesin : J05408788F, STNK atas nama ANI LESTARI SE beserta kunci kontak;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Gallyh Nur Ihdinash Pramuditha Bin Yuli Sudaryanto.

- 1 (satu) unit handphone merek Redmi warna hitam dengan nomor Imei : 868773068176968;
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna hitam dengan nomor Imei : 864983050950916;
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix warna hitam hijau dengan nomor Imei : 354196230897504;

Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024, oleh kami, Masriati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efiyanto.D., S.H., M.H., Fatimah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mia Sari, S.E., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus, serta dihadiri oleh Rini Purnamawati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Efiyanto.D., S.H., M.H.

Masriati, S.H., M.H.

Fatimah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mia Sari, S.E., S.H.